



PENETAPAN

Nomor 395/Pdt.P/2023/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 10 Mei 1943, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx xxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 23 Januari 1966, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON 3, tempat dan tanggal lahir xxx xxxxx xxxxxx, 14 Mei 1969, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON 4, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 06 November 1970, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, sebagai **Pemohon IV**;

PEMOHON 5, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 25 Juni 1973, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, sebagai **Pemohon V**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.395/Pdt.P/2023/PA.Smd



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 25 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 395/Pdt.P/2023/PA.Smd mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Nur Suud Bin Kasmin dan Saginah Yusroni Binti Matsari Sudirgo menikah pada tanggal Senin, 22 November 1965, secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 321/XI/1965, tanggal 7 Agustus 1982;

Bahwa dari Pernikahan Nur Suud Bin Kasmin dan Saginah Yusroni Binti Matsari Sudirgo telah dikaruniai 5 (lima) anak bernama :

Ahmad Fitriadi, lahir di Samarinda tanggal 23 Januari 1967;

Ani Yusana, lahir di Samarinda tanggal 14 Mei 1968;

Nani Haliyati, lahir di Samarinda tanggal 6 November 1971;

Toto Rivani, lahir di Samarinda tanggal 25 Juni 1973;

Nursalawati, lahir di Samarinda tanggal 16 Juli 1975;

Bahwa selama pernikahan antara Nur Suud Bin Kasmin dengan Saginah Yusroni Binti Matsari Sudirgo tidak pernah terjadi Perceraian;

Bahwa pada tanggal 10 Juli 2022 yang lalu, Saginah Yusroni Binti Matsari Sudirgo meninggal dunia, meninggal dunia karena sakit di xxxx xxxxxxxxxx, berdasarkan Akta Kematian Nomor : 6472-KM-13072022-0014 dari Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, tanggal 13 Juli 2022, dan saat-saat terakhir meninggal dunia Saginah Yusroni Binti Matsari Sudirgo, tetap beragama Islam;

Bahwa sebelum almarhumah Saginah Yusroni Binti Matasari Sudirgo meninggal dunia, ayah maupun ibunya telah meninggal dunia lebih dulu yaitu Matsari Sudirgo Bin Abdullah Meninggal dunia tanggal 8 Mei 1993 berdasarkan Surat Keterangan Kematian dengan Nomor : 03/05/10/23 dari Rukun Tetangga xxxx xxxxxxxxxx, tanggal 7 Mei 2023, dan ibu Saginem binti Pawirodiktomo telah meninggal dunia tanggal 23 Januari 1946, berdasarkan Surat Keterangan Kematian dengan Nomor : 03/03/10/23 dari Rukun Tentangga, xxxx xxxxxxxxxx tanggal 7 Mei 2023;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.395/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semasa hidupnya almarhumah Saginah Yusroni Binti Matsari Sudirgo dan Nur Suud Bin Kasmin telah memiliki harta bersama berupa Tabungan di Bank Kaltimara, Nomor Rekening : 0012325332 atas Nama Saginah Yusroni;

Bahwa Almarhumah Saginah Yusroni Binti Matsari Sudirgo tidak meninggalkan hutang piutang, hibah, wasiat, dan juga anak angkat;

Bahwa setelah meninggalnya almarhumah Saginah Yusroni Binti Matsari Sudirgo sampai saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya, oleh karenanya Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Samarinda untuk menetapkan ahli waris almarhumah Saginah Yusroni Binti Matsari Sudirgo;

Bahwa baik Para Pemohon maupun ahli waris lainnya sampai saat ini masih memeluk Islam dan tidak terdapat halangan yang bisa menghilangkan hak-haknya sebagai ahli waris dari almarhumah Saginah Yusroni Binti Matsari Sudirgo;

Bahwa antara sesama ahli waris tidak terdapat sengketa ataupun masalah dengan harta-harta peninggalan almarhumah Saginah Yusroni Binti Matsari Sudirgo;

Bahwa Para Pemohon mengajukan ini untuk Pencairan Tabungan di Bank, yang disebutkan pada posita poin 6 (enam);

Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menyatakan bahwa Saginah Yusroni Binti Matsari Sudirgo meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2022 di Samarinda karena Sakit;

Menetapkan ahli waris dari almarhumah Saginah Yusroni Binti Matsari Sudirgo adalah :

Nur Suud Bin Kasmin (suami);

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.395/Pdt.P/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Fitriadi Bin Nur Suud (anak laki-laki);
Ani Yusana Binti Nur Suud (anak perempuan);
Nani Haliyati Binti Nur Suus (anak perempuan);
Toto Rivani Bin Nur Suud (anak laki-laki);
Nursalawati Binti Nur Suud (anak perempuan);
Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. ...

b. Bukti Saksi :

1. **SAKSI 1**, NIK 6472044505560004, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA SAMARINDA, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi merupakan Tante Pemohon;
- Bahwa Pemohon I, PEMOHON 1 (anak kandung), Pemohon II PEMOHON 2 (ibu kandung) adalah ahli waris dari Almarhum ...;
- Bahwa Almarhum ... telah meninggal dunia pada ... di ...;
- Bahwa kematian Almarhum ... bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena ...;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.395/Pdt.P/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Almarhum ... terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada
- Bahwa semasa hidup Almarhum ... memiliki tabungan
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ... Almarhum ... dan keperluan lainnya;

c. Bahwa tujuan permohonan dari para Pemohon ini adalah untuk memperoleh penetapan ahli waris guna

2. **SAKSI 2**, NIK 6472041110720004, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA SAMARINDA, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi merupakan Tetanga Pemohon;
- Bahwa Pemohon I, PEMOHON 1 (anak kandung), Pemohon II PEMOHON 2 (ibu kandung) adalah ahli waris dari Almarhum ...;
- Bahwa Almarhum ... telah meninggal dunia pada ... di ...;
- Bahwa kematian Almarhum ... bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena ...;
- Bahwa ayah kandung Almarhum ... terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada
- Bahwa semasa hidup Almarhum ... memiliki tabungan
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ... Almarhum ... dan keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.395/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Samarinda untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, dan P5 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P4 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P5 tersebut, terbukti pula ... telah meninggal dunia pada pada ... dan semasa hidupnya memiliki tabungan pada, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 tersebut, terbukti pula ayah kandung ... bernama Yerang adalah ahli waris dari Almarhum ..., namun telah

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.395/Pdt.P/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia terlebih dahulu dari ..., dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum ... dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum ... bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di ..., karena

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum ... memiliki tabungan pada Bank, dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk ... Almarhum ... dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, PEMOHON 1 (anak kandung), Pemohon II PEMOHON 2 (ibu kandung) adalah ahli waris dari Almarhum ...;
- Bahwa Almarhum ... telah meninggal dunia pada ... di ...;
- Bahwa kematian Almarhum ... bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena ...;
- Bahwa ayah kandung Almarhum ... terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada
- Bahwa semasa hidup Almarhum ... memiliki tabungan
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ... Almarhum ... dan keperluan lainnya;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.395/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum ..., maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum ... meninggal dunia pada ... di ..., karena

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum ... dapat dikabulkan.

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.395/Pdt.P/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Saginah Yusroni Binti Matsari Sudirgo meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2022 di Samarinda karena Sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Saginah Yusroni Binti Matsari Sudirgo adalah :
 - a. Nur Suud Bin Kasmin (suami);
 - b. Ahmad Fitriadi Bin Nur Suud (anak laki-laki);
 - c. Ani Yusana Binti Nur Suud (anak perempuan);
 - d. Nani Haliyati Binti Nur Suus (anak perempuan);
 - e. Toto Rivani Bin Nur Suud (anak laki-laki);
 - f. Nursalawati Binti Nur Suud (anak perempuan);
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp635.000,00 (Enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriah oleh kami Rukayah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. dan Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Baihaqi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.395/Pdt.P/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Rukayah, S.Ag

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Panitera Pengganti,

Baihaqi, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	...,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	475.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal

Panitera
Pengadilan Agama Samarinda,

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.395/Pdt.P/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.395/Pdt.P/2023/PA.Smd